



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : KEP-01/MNKLH/I/92

NOMOR : KEP/001/I/92

TENTANG

PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
UNTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus dilakukan oleh aparatur negara secara bersama-sama dan terpadu dengan melibatkan semua potensi kelembagaan nasional yang ada.

b. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara mempunyai kehandalan dalam membantu merumuskan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan lingkungan.

c. bahwa instansi yang melaksanakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara di Indonesia adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

d. bahwa dalam rangka membantu perumusan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan kerja sama antara Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

e. bahwa telah dibentuk kelompok kerja aplikasi spesifik, kelompok kerja pemantauan dan inventarisasi sumber daya alam serta kelompok kerja penelitian dan pengembangan dalam lokakarya bersama tentang "Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Menunjang Program Kependudukan dan Lingkungan Hidup" antara Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional pada tanggal 19 sampai dengan 20 Nopember 1991 di Puncak Pass, Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1988, tanggal 27 September 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-44/MENKLH/10/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : LPN/071/SK/001/III/1989 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DIRGANTARA UNTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara untuk pengelolaan dan pengembangan lingkungan sebagai usaha bersama dalam membantu perumusan kebijaksanaan nasional yang berwawasan

lingkungan diselenggarakan dalam bentuk kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama tersebut pada pasal 1 mencakup alih teknologi, studi dan penelitian, serta program kegiatan bersama diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam :
 - a. Perencanaan dan penyusunan program pengelolaan lingkungan;
 - b. Penyediaan bahan dan perlengkapan;
 - c. Penyediaan tenaga ahli bidang lingkungan.
- (2) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bertanggung jawab dalam ;
 - a. Perencanaan dan penyusunan program alih teknologi kedirgantaraan;
 - b. Penyediaan tenaga ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara;
 - c. Penyediaan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara.

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini akan ditanggung bersama oleh Kantor Menteri Negeri Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 4

Pengaturan dan pengembangan lebih lanjut keputusan ini akan diatur bersama melalui kelompok kerja yang telah dibentuk.

Pasal 5

Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 1992

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL



Prof. DR. Ir. H. WIRYOSUMARTO

TEMBUSAN :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Bappenas;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Para Pejabat Eselon I Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Para Pejabat Eselon II Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
12. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MENTERI NEGARA
KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Prof. DR. EMIL SALIM

E. Salim